

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021 – 2024 telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup; Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagai salahsatu arahan pembangunan nasional memiliki tantangan pada perwujudan pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, dimana salah satunya dilaksanakan melalui strategi meningkatkan Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial dengan sasaran peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda. Hal ini juga menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional yang salah satunya adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2021-2024 juga telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan yang keseluruhannya akan dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan (*sustainability*).

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan

berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan, yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN 2021-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Diantara point penting dalam pelaksanaan SDG's adalah pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

Dalam rangka mempedomani dan mengacu apa yang menjadi agenda pembangunan nasional dengan fokus pada agenda pembangunan nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Provinsi Sumatera Utara telah menjadikan agenda peningkatan kualitas SDM dengan sasaran pada perempuan, anak dan pemuda sebagai salah satu agenda pembangunan yang telah tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra)/Rencana Kerja (Renja) Dinas terkait dan Renstra/Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Intruksi Presiden Nomor Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.
18. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah :

1. Menjadi acuan / dasar dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara;
2. Menyediakan dokumen resmi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 yang dibiayai dengan APBD Provinsi maupun APBN;
3. Memuat pengukuran kinerja DPPPA sebagai pelaksanaan akuntabilitas dan integritas organisasi.

2.3.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja DPPPA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap RKPD / Renstra OPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka dibuat perjanjian kinerja pada awal tahun 2021 antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Adapun hal-hal yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
-1	-2	-3	-4
1	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	66%
2	Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	6/100.000
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	3/10.000
3	Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju)	58%

Perjanjian Kinerja tersebut di atas adalah wujud penjabaran lebih lanjut dari Rencana Srategis Tahun 2019-2023. Perjanjian Kinerja tahun 2021 ini merupakan penjabaran target kinerja tahunan dan merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Perjanjian Kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, serta merupakan perbandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir priode pelaksanaan. Selain itu hal ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja sebaik-baiknya dan sebagai upaya memenuhi visi organisasi.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi OPD, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak. Prestasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara lima tahun kedepan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Penetapan Indikator Kinerja adalah ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atas keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja DPPPA ke depan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) DPPPA Provinsi Sumatera Utara, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Dari 5 (lima) misi pembangunan Sumatera Utara yang sudah dituangkan sebagai agenda pembangunan selama 5 tahun yaitu :

1. **Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan**, karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;
2. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik**, dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesio sosial yang kuat serta harmonis;

3. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan,** karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri;
4. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan,** karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia;
5. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan,** karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdapat pada penjelasan misi ke 1 yaitu; **Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan,** sehingga pada tahun 2023 disusunlah Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan beberapa penyesuaian target sbb :

No	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
						2019	2021	2021	2022	2023
1	Belum optimalnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Kesetaraan dan keadilan gender	Meningkatkan pelaksanaan PUG dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Meningkatnya implementasi PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	49%	59%	66%	85%	100%
2	Masih rendahnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO	Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan dan perlindungan khusus anak serta optimalisasi kualitas layanan	Meningkatnya perlindungan terhadap hak perempuan dan perlindungan khusus anak serta optimalisasi kualitas layanan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000)	10	11	10	9	8
					Rasio kekerasan terhadap anak (per 10.000)	20	19	18	17	16
3	Belum optimalnya perlindungan terhadap Pemenuhan Hak Anak	Pemenuhan hak anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak	Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi dalam Perwujudan KLA	19%	44%	58%	76%	100%

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun yang telah disesuaikan dengan adanya *refocusing* anggaran sebagai dampak dari pandemi Covid 19 di Sumatera Utara, maka dapat digambarkan evaluasi capaian kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

- 1. Sasaran Strategis; Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah,** dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	2022	
		Target	Realisasi
1.	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	85%	94%

Capaian kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG. Pada tahun 2022 indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG diberikan target sebesar 40 OPD atau sebesar 85 persen dari total jumlah OPD Provinsi Sumatera Utara potensial sebanyak 47 unit perangkat daerah yang sudah melaksanakan PPRG dengan variabel pendukung berupa adanya dokumen pendukung seperti Renstra, Renja, RKA dan DPA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah responsive Gender. Target ini tidak mengalami perubahan meskipun adanya *refocusing* anggaran, karena adanya komitmen yang kuat dari setiap OPD untuk mendukung penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Capaian indikator ini pada tahun 2022 adalah sebesar 94 persen atau sebanyak 44 OPD yang telah memiliki dokumen pendukung yang responsif gender. Adapun ke 40 OPD yang telah memiliki dokumen responsif gender tersebut adalah :

1. Badan Penelitian dan Pengembangan
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

4. Badan Kepegawaian Daerah
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah
9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Dinas Kesehatan
11. Dinas Bina Marga Dan Bina Kontruksi
12. Inspektorat
13. Dinas Kehutanan
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Perikanan Dan Kelautan
16. Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
17. Dinas Lingkungan Hidup
18. Dinas Koperasi Dan UKM
19. Dinas Komunikasi dan Informatika
20. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi
21. Dinas Perpustakaan dan Arsip
22. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
23. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
25. Dinas Perkebunan
26. Dinas Pemuda dan Olahraga
27. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
28. Dinas Pendidikan
29. Dinas Perizinan Satu Pintu
30. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
31. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32. Dinas Sumberdaya Air Cipta Karya dan Tata Ruang
33. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
34. Satpol PP
35. Dinas Tenaga Kerja
36. Dinas Sosial
37. Rsu Haji Medan
38. Biro Perekonomian
39. Biro Umum
40. Biro Administrasi Pembangunan
41. Biro Organisasi

42. Biro Pengadaan Barang Dan Jasa

43. Biro Administrasi Pimpinan

44. Biro Hukum

Capaian sebanyak 44 OPD dari target sebanyak 47 OPD yang mendukung perencanaan dan penganggaran responsif gender, mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender di Sumatera Utara sudah cukup baik, yang didukung oleh beberapa kegiatan penguatan diantaranya :

NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%
I	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
A	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi				
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaku IR yang mendapatkan pelatihan Market Place	120 orang	100 orang	83%
		Jumlah kelompok perempuan yang mendapatkan Pendampingan Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA)	130 orang	120 orang	92%
		Jumlah perempuan yang mengikuti advokasi pendidikan politik perempuan	100 orang	98 orang	98%
II	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
E	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak				

	Anak Kewenangan Provinsi				
2	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti Talkshow rangkaian kegiatan Hari Ibu dengan tema "Ibu Pilar Kemajuan Bangsa"(OPD, siswa, organisasi/LM perempuan, BUMN/D)	150 orang	140 orang	93%
		Jumlah ADHA yang menerima bantuan sembako dalam Bakti Sosial Pemberian Sembako kepada Anak Dengan HIV Aids (ADHA)	100 orang	100 orang	100%

Secara umum, capaian beberapa kegiatan penguatan untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan pada tahun 2022 belum optimal dan mengalami beberapa hambatan, diantaranya :

- a. Draft regulasi yang sudah masuk ke dalam agenda pembahasan Bapemperda mengalami penundaan pembahasan;
- b. Beberapa OPD belum melakukan pembaharuan SK Focal Point di masing - masing instansinya;
- c. Dilakukannya penyesuaian target IR yang mengikuti pelatihan Market Place mengikuti penyesuaian anggaran;
- d. Dilakukan penyesuaian target IR yang mengikuti pelatihan Penguatan Keuangan mengikuti penyesuaian anggaran.

Upaya dan solusi dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian pada indikator sasaran Meningkatkan Kesetaraan gender dalam pembangunan adalah :

- a. Menyusun jadwal baru untuk pembahasan draft Perda PUG pada jadwal Bapemperda Sumut Tahun 2023;
- b. Akan dilakukan inventarisir SK Focal Point di seluruh OPD sekaligus penguatan FP yang sudah ada;
- c. Akan mengoptimalkan anggaran yang disediakan untuk pencapaian target yang lebih besar.

2. Sasaran Strategis, Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	202	
		Target	Realisasi
2.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan per 100.000 penduduk perempuan	9	11
3.	Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 100.000 penduduk usia anak	17	19

Capaian kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu meningkatnya layanan dan upaya perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang adalah Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Rasio Kekerasan Terhadap Anak.

Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu meningkatnya layanan dan upaya perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang adalah Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Rasio Kekerasan Terhadap Anak.

Pada tahun 2022, target pencapaian indikator Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dari setiap 100.000 penduduk perempuan dewasa sebanyak 9 perempuan mengalami kekerasan. Berdasarkan data laporan kekerasan yang tersaji pada aplikasi kekerasan, pada tahun 2022 terdapat 469 perempuan yang menjadi korban kekerasan dari total jumlah penduduk perempuan di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 4.960.637. Sehingga realisasi rasio kekerasan terhadap perempuan dari setiap 100.000 penduduk perempuan adalah sebanyak 11 perempuan mengalami kekerasan di Provinsi Sumatera Utara (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id>).

Sedangkan untuk rasio kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara, pada tahun 2022 memiliki target sebesar 17 orang anak dari setiap 100.000 penduduk usia anak. Berdasarkan data yang tersaji pada aplikasi laporan kekerasan, pada tahun 2022 terdapat 950 anak yang menjadi korban kekerasan dari total jumlah penduduk usia anak di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 5.085.034. Sehingga realisasi rasion kekerasan terhadap anak

dari setiap 100.000 penduduk usia anak, sebanyak 19 orang anak mengalami kekerasan ([https:// kekerasan.kemenpppa.go.id](https://kekerasan.kemenpppa.go.id)).

Capaian dari rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak selama pandemi Covid 19, memperlihatkan bahwa upaya penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara masih perlu terus ditingkatkan, serta diperkuat dengan optimalisasi koordinasi dan regulasi yang akan mendukung percepatan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara.

Upaya penurunan rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara pada tahun 2022 didukung oleh beberapa kegiatan sbb :

NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%
I	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
A	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Sosialisasi upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan kepada aparat pemerintah dan masyarakat (DAK NF Tahun 2022)	275 orang	270 orang	98%
B	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
2	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang mendapatkan Layanan	100 orang	100 orang	100%

3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan (DAK NF 2022)	Jumlah korban yang mendapatkan Layanan	50 orang	50 orang	100%
C	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				
4	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	Jumlah perempuan korban kekerasan dan bencana yang mendapatkan kebutuhan spesifik	550 orang	500 orang	92%
5	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	Jumlah SDM yang mendapatkan penguatan Edukasi dan advokasi pencegahan KDRT/TPPO dan Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia (bekerjasama dengan dinas PPPA Kab/Kota)	150 orang	150 orang	100%
II	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
A	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap anak	250 orang	200 orang	80%
B	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				

2	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	165 orang	150 orang	91%
3	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Aktifis PATBM di kabupaten/kota yang mendapat pelatihan manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 orang	84 orang	84%
C	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab Kota				
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan LM peduli anak dan masyarakat (DAK NF 2022)	100 orang	84 orang	84%

Secara umum, capaian beberapa kegiatan pendukung sasaran strategis Menurunnya rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dikatakan baik, namun masih mengalami beberapa hambatan, diantaranya :

- a. Belum tersedianya basis data yang memetakan kekerasan di 33 kabupaten/kota;
- b. Belum semua kabupaten/kota memiliki kebijakan terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- c. Belum tersedianya layanan pengaduan rujukan berbasis aplikasi online untuk mempermudah laporan pengaduan;
- d. Belum tersedianya basis data daerah berpotensi terjadinya kondisi khusus terhadap perempuan;
- e. Belum tersedianya data potensi SDM layanan yang tersebar di Kabupaten/Kota;
- f. Terjadinya penyesuaian anggaran;
- g. Belum adanya data lokus yang menjadi fokus intervensi;

- h. Belum meluasnya jejaring penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus di level provinsi;
- i. Terjadinya penyesuaian anggaran

Upaya dan solusi dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian pada indikator sasaran Menurunnya kuantitas perempuan dan anak korban kekerasan termasuk perdagangan orang adalah :

- a. Pemetaan kekerasan perempuan di 33 kabupaten/kota;
- b. Fasilitasi dan pendampingan penyusunan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- c. Penyediaan akses layanan pengaduan berbasis laporan online tahun 2023;
- d. Pemetaan daerah berpotensi terjadinya kondisi khusus bagi perempuan;
- e. Identifikasi potensi SDM layanan di 33 kabupaten/kota;
- f. Akan disusun daerah yang akan menjadi lokus distribusi KIE perlindungan anak bagi keluarga;
- g. Akan dibangun kerjasama dengan struktur kecamatan dan desa dalam membangun layanan edukasi keluarga berbasis potensi lembaga tersedia;
- h. Optimalisasi anggaran dengan melihat lokus intervensi;
- i. Menyusun pemetaan lokus intervensi;
- j. Menyusun pemetaan jejaring potensial dalam penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus di wilayah provinsi

3. Sasaran strategis, Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah :

No	Indikator Kinerja Utama	202	
		Target	Realisasi
4.	Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten/Kota (menuju) Layak Anak	76%	70%

Capaian kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Implementasi Kabupaten/ Kota Menuju Layak Anak dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju) yang mana pada tahun 2022 memiliki target sebanyak 25 perangkat daerah berkontribusi atau sebesar

76 persen dari total keseluruhan perangkat daerah potensial (33 OPD), dengan realisasi target kinerja sebanyak 23 perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam upaya mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Sumatera Utara atau sebesar 70 persen dari total keseluruhan perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bappeda
2. Inspektorat
3. Dinas Sosial
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Pendidikan
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Pariwisata
8. Dinas Perpustakaan dan Arsip
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas Kelautan dan Perikanan
11. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
12. Dinas Kominfo
13. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
14. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
15. Dinas Pemuda dan Olahraga
16. Dinas Perkebunan
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20. Dinas Tenaga Kerja
21. Dinas Sumberdaya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
22. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
23. Satpol PP

Pencapaian hasil dari yang ditargetkan ini, memberikan gambaran bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui beberapa perangkat daerah terkhusus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sebagai koordinasi KLA di Sumatera Utara tetap berkomitmen untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Utara sebagai Provinsi Layak Anak, beberapa kegiatan pendukung, diantaranya :

NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%
I	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
A	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM mengikuti Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	50 orang	40 orang	80%
B	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				
2	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak panti, disabilitas, marginal bersama dengan Gubernur Sumatera Utara	350 orang	300 orang	86%
		Jumlah peserta mengikuti bimbingan Teknis Sekolah Ramah Anak	100 orang	100 orang	100%
		Jumlah peserta mengikuti Peringatan Hari Anak Nasional	500 orang	400 orang	80%
		Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak	30 orang	26 orang	87%
		Jumlah peserta mengikuti Sosialisasi percepatan kepemilikan Akte Kelahiran	60 orang	60 orang	100%
		Jumlah peserta forum anak daerah yang mendapatkan pembinaan	60 orang	60 orang	100%

Namun demikian masih banyaknya kendala dan kekurangan dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak anak di seluruh wilayah Sumatera Utara ini diantaranya adalah :

- a. Belum adanya data basis distribusi KIE perlindungan anak bagi keluarga;
- b. Belum tersedianya layanan edukasi keluarga pada lembaga potensial di kabupaten/kota;
- c. Draft regulasi belum masuk ke dalam agenda pembahasan Bapemperda;
- d. Belum terpetakannya penyedia layanan kualitas hidup anak di level Provinsi;
- e. Munculnya penyesuaian bentuk kegiatan sebagai dampak dari Covid 19;
- f. Belum terpetakannya penyedia layanan kualitas hidup anak di kabupaten/kota.

Upaya dan solusi dalam mengatasi hambatan dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak anak di seluruh wilayah Sumatera Utara ini adalah :

- a. Pemetaan lokus distribusi KIE perlindungan anak bagi keluarga;
- b. Pelaksanaan kerjasama dengan struktur kecamatan dan desa dalam membangun layanan edukasi keluarga berbasis potensi lembaga tersedia;
- c. Optimalisasi koordinasi dan pengusulan kembali regulasi yang akan mendukung perwujudan KLA (Perda KLA) pada tahun 2023;
- d. Pemetaan penyedia layanan kualitas hidup anak di level Provinsi;
- e. Penyusunan rencana kerja peningkatan kualitas hidup anak yang melibatkan Forum Anak Daerah dan lembaga lainnya di tingkat Kabupaten/Kota.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Hingga Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD pada Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021				
							Target Renja OPD Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0	0	100 %	11.498.170.600	58 %	10.228.356.665	58%	89%	100	11.225.252.356	952.520.582	18%	
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	-		55.720.000		15.767.500		28%		26.921.000	0		
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	30 dok	33.651.250	0	0	10 dok	55.720.000	3 dok	15.767.500	30%	28%	10 dok	26.921.000	0 dok	-	-
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	-		9.129.574.303		8.524.221.835		93%		8.337.718.544	627.476.311		
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan tersedia	12 bulan	10.132.648.180	0	0	14 bulan	8.668.874.303	13 bulan	8.077.951.835	93%	93%	14 kali	8.106.118.544	3 bulan	598.296.311	25%
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa yang disediakan	12 bulan	289.500.000	0	0	12 bulan	460.700.000	12 bulan	446.270.000	100 %	97%	12 bulan	231.600.000	2 bulan	29.180.000	17%
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	-		3.850.000		1.650.000		43%		17.000.000	-		
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti	9 org	21.250.000	0	0	2 kali	3.850.000	1 kali	1.650.000	50%	43%	3 orang	17.000.000	0 orang	-	-

			Tugas dan Fungsi																
	4		Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	-		1.125.644.585		644.060.258		57%		551.279.670		127.698.300	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi / penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	14.067.000	0	0	12 bulan	17.537.300	12 bulan	17.830.800	100 %	102 %	12 bulan	11.253.600	0 bulan	-	-
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	21 unit	5.875.000	0	0	7 unit	24.500.000	7 unit	24.500.000	100 %	100 %	15 unit	4.700.000	0 unit	-	-
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 bulan	110.723.150	0	0	12 bulan	140.994.635	12 bulan	144.126.220	100 %	102 %	12 bulan	88.578.520	2 bulan	2.625.000	17%
		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	39.039.438	0	0	12 bulan	67.999.650	10 bulan	53.456.800	83%	79%	12 bulan	31.231.550	2 bulan	600.000	17%
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	20000 eks	7.590.000	0	0	1320 eks	4.488.000	1150 eks	3.910.000	87%	87%	12 bulan	6.072.000	2 bulan	790.000	17%
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 bulan	511.805.000	0	0	12 bulan	870.125.000	7 bulan	400.236.438	58%	46%	12 bulan	409.444.000	4 bulan	123.683.300	33%
	5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	-		117.550.000		118.342.500		101 %					
		1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan gedung/kantor yang disediakan	25 unit	-	0	0	31 unit	117.550.000	31 unit	118.342.500	100 %	101 %					

6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	-		802.588.662		707.343.564		88%		1.044.566.396		181.703.459	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	725.594.995	0	0	12 bulan	552.988.662	12 bulan	510.843.564	100%	92%	12 bulan	580.475.996	2 bulan	113.032.259	17%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan	580.113.000	0	0	12 bulan	249.600.000	10 bulan	196.500.000	83%	79%	13 kali	464.090.400	2 bulan	68.671.200	17%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	-		263.243.050		216.971.008		82%		1.247.766.746		15.642.512	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan kendaraan dinas yang disediakan	42 unit	790.325.444	0	0	12 bulan	181.102.850	10 bulan	163.401.008	83%	90%	10 unit	632.260.355	3 unit	15.642.512	7%
2	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jasa pemeliharaan sarpras gedung yang mendapatkan pemeliharaan	11 unit	749.976.739	0	0	12 bulan	22.215.200	12 bulan	22.245.000	100%	100%	2 unit	599.981.391	0 unit	-	-
3	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jasa pemeliharaan sarpras pendukung gedung yang mendapatkan pemeliharaan	30 unit	19.406.250	0	0	12 bulan	59.925.000	5 bulan	31.325.000	42%	52%	10 unit	15.525.000	0 unit	-	-
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN				0	0	100 %	299.769.000	33 %	154.223.500,00	33%	51%		251.941.000		3.000.000	

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN																	
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi								103.599.000		60.700.000	59%		93.310.000		-	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan peran perempuan dalam politik	3 dok	39.981.250	0		1 dok	42.965.000	- dok	-	0%	0%	1 dok	31.985.000		-	
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah focal point PD yang mendapatkan pelatihan penyusunan PPRG	350 orang	76.656.250	0 %		135 orang	60.634.000	135 orang	60.700.000	100 %	100 %	75 orang	61.325.000		-	
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi							93.810.000		66.323.500	71%		99.075.000		3.000.000		
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaku IR yang mendapatkan pelatihan Market Place	250 orang	123.843.750	0		100 IR	93.810.000	71 IR	66.323.500	71%	71%	105 orang	99.075.000	50 orang	3.000.000	20%
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan							102.360.000		27.200.000	27%		59.556.000		-		

		Perempuan Kewenangan Provinsi															
	1	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaku IR yang mengikuti penguatan keuangan	300 orang	74.445.000	0	250 IR	102.360.000	66 IR	27.200.000	26%	27%	100 orang	59.556.000	-	-	
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					-	100 %	1.556.674.200	29 %	694.386.929	29%	45%		879.439.294		88.228.100	
	1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						152.389.500		103.307.000		68%					
	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dari TindakKekerasan	Jumlah peserta yang mendapatkan Advokasi Perempuan dan Anak dari TindakKekerasan	300 orang	187.500.000		165 orang	98.469.500	82 orang	49.307.000	50%	50%	100 orang	150.000.000	-	-	
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi	300 orang	-		100 orang	53.920.000	100 orang	54.000.000	100 %	100 %			-	-	

	2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								1.040.432.800		288.442.929		28%				6.793.100	
	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	Layanan yang diberikan	3600 layanan	527.639.286			1.150 layanan	613.452.800	280 layanan	253.805.279		41%	1200 layanan	422.111.429	50 layanan	6.793.100	1%	
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi						layanan	426.980.000	39 layanan	34.637.650		28%					-	
	3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							363.851.900		302.637.000		83%					81.435.000	
	1	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan penguatan	3000 paket	333.748.125			300 orang	226.692.400	255 orang	192.950.000		85%	85%	1000 paket	266.998.500	250 paket	80.310.000	8%

	2	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	Jumlah pemenuhan kebutuhan spesifik dalam kondisi khusus dan kondisi darurat	350 orang	237.911.706			300 orang	137.159.500	239 orang	109.687.000	80%	80%	150 orang	190.329.365	50 orang	1.125.000	14%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					0	0	100 %	137.168.000	5 %	6.000.000	5%	4%					
	1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							137.168.000		6.000.000		4%					
	1	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan KIE KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga	250 orang	-			100 orang	51.801.000	12 orang	6.000.000	12%	12%					
	2	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan penguatan mengenai layanan kualitas keluarga	60 lembaga	55.236.875			200 lembaga	85.367.000	- lembaga	-	0%	0%	20 lembaga	44.189.500	-	-	-
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					0	0	100 %	546.270.500	38 %	260.600.000	38%	48%			1%	2.350.000	

1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi							546.270.500			260.600.000,00	48%				2.350.000	
1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah variabel data gender dan anak yang disediakan	18 variabel	182.260.813			70 %	90.358.750	39 %	51.100.000	56%	57%	6 variabel	145.808.650	2 variabel	2.350.000	33%
2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah variabel data gender dan anak yang dimanfaatkan	18 variabel	22.050.000			100 variabel	455.911.750	47 variabel	209.500.000	47%	46%	6 variabel	17.640.000	-	-	-
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					0	0	100 %	769.743.000	33 %	376.418.000	33%	49%			5%	23.600.000
1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi							27.500.000		-		0%					0
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan Pemenuhan Hak Anak yang disusun	3 dok	41.512.500			1 dok	27.500.000	- dok	-	0%	0%	1 dok	33.210.000	-	-	-
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi							742.243.000		376.418.000		51%					23.600.000

	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapatkan advokasi layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	300 orang	523.899.250			250 orang	264.360.000	243 orang	256.043.000	97%	97%	100 orang	419.119.400	50 orang	23.600.000	17%
	2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Forum Anak yang mendapatkan edukasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak	33 fad	-			33 Fad	351.498.000	2 Fad	23.100.000	6%	7%			-	-	-
	3	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	Jumlah kab/kota yang mendapatkan penguatan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	33 kab/ko ta	71.125.000			33 kab	126.385.000	43 kab	97.275.000	130 %	77%	33 kab/ko ta	56.900.000	-	-	-
VI	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				0	0	0	100 %	480.410.700	32 %	385.152.800,00	32%	80%					
	1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota							135.919.200		72.251.500		53%					

	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mendapatkan Advokasi Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	300 orang	169.899.000			226 orang	135.919.200	120 orang	72.251.500	53%	53%	100 orang	135.919.200	-	-	-
	2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi							267.059.500		248.294.900		93%					
	1	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapatkan pengembangan KIE anak yang memerlukan perlindungan khusus	450 orang	70.843.750			200 orang	56.675.000	189 orang	53.180.000	95%	94%	250 orang	56.675.000	-	-	-
	2	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Aktifis PATBM di kabupaten/kot a yang mendapat pelatihan	300 orang	262.980.625			355 orang	210.384.500	334 orang	195.114.900	94%	93%	100 orang	210.384.500	-	-	-
	3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah							77.432.000		64.606.400		83%					

Provinsi dan Lintas Daerah Kab Kota																	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta penyedia layanan yang mendapatkan advokasi peningkatan kapasitas	300 orang	-			20 orang	77.432.000	17 orang	64.606.400	85%	83%			-	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara maka dituangkanlah kinerja tersebut ke dalam beberapa Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG
2. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan
3. Rasio Kekerasan Terhadap Anak
4. Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten / Kota Layak Anak (Menuju)

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 memperlihatkan adanya perlambatan kenaikan target kinerja walaupun tidak keseluruhan target yang disebabkan adanya penyesuaian kebijakan dan anggaran sebagai respon atas kondisi yang terjadi di Sumatera Utara terkhusus pada upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid 19 baik itu oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun dari Pemerintah melalui Kementerian terkait, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi		Proyeksi		Catatan
		2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	49%	59%	66%	85%	100%	64%	94%	100%	100%	
2	Rasio kekerasan terhadap Perempuan per 100.000	10	11	10	9	8	9	10	9	8	
3	Rasio kekerasan terhadap Anak per 10.000	20	19	18	17	16	18	19	17	16	

4	Persentase Perangkat Daerah berkontribusi mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju)	19%	44%	58%	76%	100%	52%	70%	100%	100%	
---	---	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	------	------	--

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup baik, namun berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang diharmonisasikan dengan kebijakan Pemerintah melalui Kementerian PPPA RI, maka terdapat beberapa isu penting pembangunan PPPA yang telah diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2023 yaitu :

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. Peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak;
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Penurunan pekerja anak;
5. Pencegahan perkawinan anak.

2.4 Review terhadap awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD adalah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 merupakan

penjabaran dari RPJMD yang disusun berpedoman kepada RPJMD tahun rencana, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan sistematika penyusunan RKPD Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dilaksanakan melalui pendekatan :

- a. Top-down, yaitu pendekatan dengan memperhatikan Program Prioritas dan kebijakan Pusat di daerah.
- b. Bottom-up, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Hasil dari Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota akan diakomodir dan disampaikan pada Pra Musrenbang dan Musrenbang Provinsi Sumatera Utara.
- c. Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi, berupa saran dan pendapat dari akademisi dan praktisi pembangunan.
- d. Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara.
- e. Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat yang bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi yang gunanya untuk menampung segala aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- f. Kompetitif, yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan melalui usulan proposal. Proposal akan diseleksi melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan.

Berdasarkan beberapa pendekatan diatas, maka proses penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dilaksanakan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan disusun dengan tahapan:

- a. Penyusunan Awal RKPD
- b. Penyusunan RKPD

- c. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
- d. Perumusan Akhir RKPD
- e. Penetapan RKPD

Kedudukan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 merupakan RKPD tahun ke-3 selama periode RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023. Keterkaitan antara dokumen RKPD dengan RPJMD sesuai Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, menyatakan bahwa fungsi dan kedudukan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD dan berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA). RENSTRA menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun RENJA tahunan yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan anggaran per kegiatan. Selain itu Rencana Kerja (RENJA) juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam perumusan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan tentu saja akan memperhatikan dan menyesuaikan rencana kerja prioritas daerah dalam satu tahun anggaran (RKPD). Sebelum ditetapkan RAPBD, RKPD menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua dokumen ini sangat penting dibahas I-3 RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 lebih tajam sebelum sampai kepada rincian APBD. KUA memberikan suatu gambaran umum tentang kemampuan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran ke depan. Berdasarkan KUA, PPAS menetapkan prioritas plafon anggaran untuk setiap perangkat daerah berdasarkan fungsinya, plafon anggaran akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menentukan anggaran per program per kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunannya. Atas dasar itu, perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran. Akumulasi dari semua rencana kerja dan anggaran bagi seluruh Perangkat Daerah akan melahirkan RAPBD.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat: a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun; b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama

dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD); c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renca Perangkat Daerah; dan d. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu:

- a. Lemahnya kelembagaan PUG (Pokja/Focal Point) serta rendahnya pemahaman perencana dalam menyusun PPRG membuat komitmen pengambil kebijakan dalam pembangunan yang Responsive Gender belum maksimal;
- b. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dan belum tersedianya pusat informasi layanan terhadap anak
- c. Belum Optimalnya pencegahan dan penanganan tindak perdagangan orang (TPPO) terhadap perempuan dan belum optimalnya penanganan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan bencana
- d. Belum optimalnya inventarisasi dan pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan pembangunan.

Di dalam rancangan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 juga diharapkan dapat memuat isu gender yang telah menjadi isu Nasional dan Trans Nasional, dengan Arah kebijakan Pengarusutamaan Gender sebagai berikut:

1. Mempercepat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, daerah, dan desa melalui :
 - a. Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan;
 - b. Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan;
 - c. Penguatan pelaksanaan perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender (PPRG) di semua jenjang pemerintahan;
 - d. Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsive gender;
 - e. Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah.

2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan melalui :
 - a. Peningkatan kapasitas perempuan untuk mengurangi kesenjangan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi, serta menerima manfaat pembangunan;
 - b. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mendorong peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.

Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2023

No	RANWAL RKPD					ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
I	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				1.541.000.000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				1.695.100.000	
I.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				400.000.000	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				440.000.000	
I.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Sumut	20 dok	250.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Sumut	20 dok	275.000.000	

I.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Sumut	47 OPD	150.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Sumut	47 OPD	165.000.000	
I.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi				991.000.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi				1.090.100.000	
I.2.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota	Sumut	20 organisasi	991.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota	Sumut	20 organisasi	1.090.100.000	

I.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi				150.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi				165.000.000	
I.3.1	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Sumut	300 org	150.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Sumut	300 org	165.000.000	
II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				2.650.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				2.915.000.000	
II.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				165.000.000	
II.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Sumut	10 dok	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Sumut	10 dok	165.000.000	

II.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.250.000.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.375.000.000	
II.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Sumut	50 org	1.000.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Sumut	50 org	1.100.000.000	
II.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Sumut	20 layanan	250.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Sumut	20 layanan	275.000.000	
II.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				1.250.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				1.375.000.000	

II.3.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Sumut	150 org	150.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Sumut	150 org	165.000.000	
II.3.2	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Sumut	500 org	600.000.000	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Sumut	500 org	660.000.000	
II.3.3	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sumut	10 dok	500.000.000	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sumut	10 dok	550.000.000	
III	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				212.500.000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				233.750.000	
III.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				212.500.000	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				233.750.000	

III.1.1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Sumut	10 lap	212.500.000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Sumut	10 lap	233.750.000	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				200.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				220.000.000	
IV.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				200.000.000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				220.000.000	
IV.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Sumut	31 dok	100.000.000	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Sumut	31 dok	110.000.000	
IV.1.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Sumut	10 dok	100.000.000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Sumut	10 dok	110.000.000	
V	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				550.000.000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				605.000.000	

V.1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				200.000.000	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				220.000.000	
V.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Sumut	44 organisasi	200.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Sumut	44 organisasi	220.000.000	
V.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				350.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				385.000.000	
V.2.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Sumut	142 orang	200.000.000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Sumut	142 orang	220.000.000	

V.2.2	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sumut	5 dok	150.000.000	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sumut	5 dok	165.000.000	
VI	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				1.030.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				1.133.000.000	
VI.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				380.000.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				418.000.000	
VI.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Sumut	30 organisasi	230.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Sumut	30 organisasi	253.000.000	
VI.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Sumut	20 dok	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Sumut	20 dok	165.000.000	

VI.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				500.000.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				550.000.000	
VI.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Sumut	15 layanan	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Sumut	15 layanan	165.000.000	
VI.2.2	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Sumut	10 dok	150.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Sumut	10 dok	165.000.000	
VI.2.3	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Sumut	5 dok	200.000.000	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Sumut	5 dok	220.000.000	

VI.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				165.000.000	
VI.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	Sumut	150 dok	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	Sumut	150 dok	165.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja Dinas PPPA Sumatera Utara didiskusikan dalam pembahasan berbagai ruang dan forum diskusi, baik secara *online* maupun secara *offline* yang mana diskusi dan pembahasan dilakukan untuk menjangkau dan mengidentifikasi kebutuhan di tengah masyarakat terkait dengan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang melibatkan seluruh stakeholder terkait, baik dari Pemerintah Daerah, maupun dari Lembaga non Pemerintah dengan tujuan untuk menyelaraskan seluruh target kinerja urusan PPPA yang tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta isu strategis yang sudah tertuang di dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tabel berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pembentukan unit Kelas Perempuan	Dairi, Pakpak Bharat, Langkat, Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Binjai, Karo, Tebing Tinggi dan Serdang Bedagai	Unit kelas perempuan yang dibentuk untuk peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	11 unit	
		Pembentukan Toko Online bagi Pelaku Industri Rumahan	Medan	Meningkatnya kemampuan ekonomi perempuan marginal	300 unit	
2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembentukan Layanan Konseling Keluarga	Mandailing Natal, P. Sidempuan dan Tapanuli Selatan	Layanan Konseling Keluarga yang dibentuk	3 unit	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Karo dan Deli Serdang	Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang dibentuk	2 desa	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Berdasarkan amanat yang tercantum dalam dokumen RPJMN tahun 2021-2024, dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus memiliki perspektif gender untuk mendukung tercapainya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mencakup: (a) penguatan kebijakan dan regulasi, (b) percepatan pelaksanaan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), (c) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; d) peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; dan e) peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.
2. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO, mencakup: a) penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi; b) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang KtP dan TPPO; c) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan tentang KtP dan TPPO; d) penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan, koordinasi antarunit penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan; e) pengembangan sistem data terpadu KtP dan TPPO; f) pengembangan sistem layanan terpadu penanganan KtP dan TPPO; g) penguatan jejaring dan kerja sama antara pemerintah (pusat dan daerah), komunitas, media massa, dunia usaha dan lembaga

- bantuan hukum; dan h) pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan KtP dan TPPO.
3. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya, mencakup: a) penguatan regulasi dan penegakkan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak; b) penguatan efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan; c) peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak; d) penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; e) peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya; f) penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak, dan penelantaran pada anak; g) penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; h) penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga dan pengasuhan sementara di institusi lainnya; i) peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus, dan j) peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2021-2024 untuk pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini sesuai dengan RPJMD Sumatera Utara tahun 2019 – 2023 yang mempunyai visi **“Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”**. Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sumatera Utara telah terintegrasi ke dalam prioritas pembangunan Sumatera Utara pada Misi ke -1 yaitu **Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan** dengan prioritas pembangunan pada Peningkatan Pelayanan Sektor Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga, meliputi :

- a. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan
- b. Peningkatan Peran Ibu dalam Pendidikan Anak
- c. Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- d. Penurunan Pekerja Anak

e. Pencegahan Perkawinan Anak.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Secara Umum Tujuan Rencana Strategis Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 adalah :

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan perlindungan anak;
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak

Adapun sasaran pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 adalah :

1. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
2. Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
3. Meningkatnya kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
4. Meningkatnya kualitas hidup anak;

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan diimplementasikan sesuai dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, yang selaras dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Tahun 2019-2023 dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke 1 Pembangunan di Sumatera Utara yaitu **Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan**, karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau, dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

I.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

I.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

I.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

I.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

I.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

I.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

I.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

I.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

I.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

I.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

I.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

I.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

I.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

I.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

I.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

I.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

I.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

I.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

I.6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

I.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

II.1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi

II.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi

II.1.2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

II.2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi

- II.2.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
- II.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**
- II.3.1 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- III PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**
- III.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**
- III.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
- III.2 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**
- III.2.1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- III.2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
- III.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**
- III.3.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
- III.3.2 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
- III.3.3 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- IV PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**
- IV.1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**
- IV.1.1 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
- V PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**
- V.1 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**
- V.1.1 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi

V.1.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
VI PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
VI.1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	
VI.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
VI.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
VI.2.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
VI.2.2	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
VII PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
VII.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
VII.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
VII.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
VII.2 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
VII.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
VII.2.2	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
VII.2.3	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
VIII.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
VIII.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kaitan dengan keselarasan antara program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Dinas PPPA Sumatera Utara Tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka telah disusun program dan kegiatan DPPPA Sumatera Utara untuk Tahun 2023 sebagai berikut :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					20.160.500.000			22.176.550.000	APBD
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13.977.000.000			15.374.700.000	APBD
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				250.000.000			275.000.000	APBD
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Medan	12 dokumen	250.000.000			275.000.000	APBD
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.300.000.000			10.230.000.000	APBD
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang disediakan	Medan	12 bulan	9.000.000.000		12 bulan	9.900.000.000	APBD
I.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan pengujian keuangan yang dilaksanakan	Medan	12 bulan	300.000.000		12 bulan	330.000.000	APBD
I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25.000.000			27.500.000	APBD

I.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Medan	3 orang	25.000.000		3 orang	27.500.000	APBD
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.322.000.000			1.454.200.000	APBD
I.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	Medan	12 bulan	15.000.000		12 bulan	16.500.000	APBD
I.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Medan	12 bulan	150.000.000		12 bulan	165.000.000	APBD
I.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Medan	12 bulan	250.000.000		12 bulan	275.000.000	APBD
I.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Medan	12 bulan	50.000.000		12 bulan	55.000.000	APBD
I.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan yang disediakan	Sumut	12 bulan	7.000.000		12 bulan	7.700.000	APBD
I.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	Medan	12 bulan	850.000.000		12 bulan	935.000.000	APBD
I.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.330.000.000			1.463.000.000	APBD
I.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Medan	12 bulan	780.000.000		12 bulan	858.000.000	APBD
I.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Medan	12 bulan	550.000.000		12 bulan	605.000.000	APBD
I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.750.000.000			1.925.000.000	APBD

I.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	Medan	3 unit	800.000.000		3 unit	880.000.000	APBD
I.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarpras pendukung yang mendapatkan pemeliharaan	Medan	6 bulan	600.000.000		6 bulan	660.000.000	APBD
I.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kendaraan dinas atau lapangan yang mendapatkan pemeliharaan	Medan	12 bulan	350.000.000		12 bulan	385.000.000	APBD
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				1.541.000.000			1.695.100.000	APBD
II.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				400.000.000			440.000.000	APBD
II.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Sumut	20 dok	250.000.000		20 dok	275.000.000	APBD

II.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Sumut	47 OPD	150.000.000		47 OPD	165.000.000	APBD
II.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi				991.000.000			1.090.100.000	APBD
II.2.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	Sumut	20 organisasi	991.000.000		20 organisasi	1.090.100.000	APBD
II.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi				150.000.000			165.000.000	APBD

II.3.1	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Sumut	300 org	150.000.000		300 org	165.000.000	APBD
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				2.650.000.000			2.915.000.000	APBD
III.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000			165.000.000	APBD
III.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Sumut	10 dok	150.000.000		10 dok	165.000.000	APBD
III.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.250.000.000			1.375.000.000	APBD

III.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Sumut	50 org	1.000.000.000		50 org	1.100.000.000	APBD
III.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Sumut	20 layanan	250.000.000		20 layanan	275.000.000	APBD
III.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				1.250.000.000			1.375.000.000	APBD
III.3.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Sumut	150 org	150.000.000		150 org	165.000.000	APBD
III.3.2	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Sumut	500 org	600.000.000		500 org	660.000.000	APBD

III.3.3	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sumut	10 dok	500.000.000		10 dok	550.000.000	APBD
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				212.500.000			233.750.000	APBD
IV.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				212.500.000			233.750.000	APBD
IV.1.1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Sumut	10 lap	212.500.000		10 lap	233.750.000	APBD
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				200.000.000			220.000.000	APBD
V.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				200.000.000			220.000.000	APBD
V.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Sumut	31 dok	100.000.000		31 dok	110.000.000	APBD

V.1.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Sumut	10 dok	100.000.000		10 dok	110.000.000	APBD
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				550.000.000			605.000.000	APBD
VI.1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				200.000.000			220.000.000	APBD
VI.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Sumut	44 organisasi	200.000.000		44 organisasi	220.000.000	APBD
VI.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				350.000.000			385.000.000	APBD
VI.2.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Sumut	142 orang	200.000.000		142 orang	220.000.000	APBD

VI.2.2	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sumut	5 dok	150.000.000		5 dok	165.000.000	APBD
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				1.030.000.000			1.133.000.000	APBD
VII.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				380.000.000			418.000.000	APBD
VII.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Sumut	30 organisasi	230.000.000		30 organisasi	253.000.000	APBD
VII.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Sumut	20 dok	150.000.000		20 dok	165.000.000	APBD
VII.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				500.000.000			715.000.000	APBD

VII.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Sumut	15 layanan	150.000.000		15 layanan	165.000.000	APBD
VII.2.2	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Sumut	10 dok	150.000.000		10 dok	165.000.000	APBD
VII.2.3	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Sumut	5 dok	200.000.000		5 dok	220.000.000	APBD
VIII.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000			165.000.000	APBD
VIII.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	Sumut	150 dok	150.000.000		150 dok	165.000.000	APBD

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 ini mempedomani Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan diharapkan menjadi perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan perkembangan situasi serta kondisi, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan layanan dan kondisi lain yang tidak dapat diantisipasi seperti bencana..

Proses penyusunan rencana kerja ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari semua komponen masyarakat, Akademisi, tenaga ahli, Lembaga Masyarakat yang fokus dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Utara serta seluruh pengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di 33 kabupaten/kota se Sumatera Utara yang selanjutnya dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan dalam penentuan anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga hasilnya diharapkan akan lebih optimal.

Rencana Kerja Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun kebijakan umum anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai perencanaan dan target sasaran yang telah ditetapkan serta berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas. Permasalahan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan kegiatan perlu diantisipasi dengan baik agar tidak terulang lagi. Terutama penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara secara intensif.

Medan, Juli 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA**

dto

**Dra. MANNA WASALWA LUBIS, M. AP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19651111 198603 2 003**